



PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 900/0007187 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TAHUN ANGGARAN 2026

Sehubungan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan dalam rangka menjaga likuiditas keuangan daerah sampai dengan bulan Desember 2026 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian uang harian perjalanan dinas pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maksimal sebesar 50% dari standarisasi uang harian yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/510 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah. Perjalanan Dinas harus tetap memperhatikan prinsip efektif dan efisien dengan mempertimbangkan jumlah personil dan hari.
2. Pelaksanaan rapat, koordinasi, dan kegiatan sejenis lainnya dioptimalkan secara daring (*online*) dan apabila dilaksanakan secara luring (*offline*) hanya dapat diberikan air mineral, kecuali yang dihadiri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan DPRD.
3. Seluruh SKPD dilarang menyelenggarakan kegiatan studi komparasi, studi tiru, atau sejenis dengan nama apapun.
4. Perangkat Daerah agar menetapkan metode pencapaian target program dan kegiatan yang tepat, efektif, dan efisien, serta memberikan dampak langsung terhadap hasil yang diharapkan, khususnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kegiatan agar diutamakan yang bersifat substantif, dengan mengurangi kegiatan dalam bentuk seremonial, lokakarya, seminar, *focus group discussion*, dan sejenisnya dengan mengoptimalkan aset Pemerintah Daerah. Pemilihan tempat penyelenggaraan kegiatan juga dilakukan secara sederhana dan efisien, sehingga tidak menimbulkan kesan berlebihan atau memicu ketidakpuasan masyarakat, sebagai upaya menjaga kondusivitas wilayah.

Seluruh ketentuan tersebut mulai berlaku sejak Senin, 14 September 2026.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 11 September 2026

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM
Pemerintah Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan :

1. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala BAPEDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Adm. Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah.